



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 102 /KM/1999
Tentang

PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 1999

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1999 dan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 54 serta untuk memacu mahasiswa secara lebih aktif dalam berprestasi, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Mulawarman tahun 1999 ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Mulawarman tahun 1999 perlu dibentuk panitia ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Mulawarman tahun 1999 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Panitia bertugas :
- a. Melaksanakan pemilihan mahasiswa berprestasi I,II dan III Universitas Mulawarman tahun 1999 dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku ;
- b. Menyampaikan hasil pemilihan mahasiswa berprestasi I,II dan III kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Biaya Penyelenggaraan pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 1999 dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman tahun 1999/2000.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Mei 1999

Rektor, ♀

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452


Salinan disampaikan kepada Yth.


1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 102/KM/1999 tanggal 24 Mei 1999
Tentang : Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
Universitas Mulawarman tahun 1999
~~~~~

1. Pelindung/Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman  
2. Penanggung Jawab : Prof.Ir.Endang Sastradimadja, M.Agr  
3. K e t u a : Drs. Masriani  
4. Sekretaris : Drs. Saleh Usman
5. Sekretariat : 1. Dra. Sofiawaty (Koordinator)  
2. Abdul Sani Saputra  
3. H a s a n  
4. I. Gede Sudarma, S.Sos  
5. Elisabeth TB.
6. Tim Penilai : 1. Drs. Mastur AG.  
2. Drs. H. Anwar Basran  
3. Ir. Syarif Effendi, MP  
4. Ir. Ratna Shanti, M.Sc  
5. Drs. Eddi Subandrijo, M.Pd

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 24 Mei 1999

Rektor, 

  
Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452